



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.262, 2021

KEUANGAN OJK. Pengawasan. Bidang Pasar Modal. Tindak Lanjut. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6741)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 /POJK.04/2021

TENTANG

TINDAK LANJUT PENGAWASAN DI BIDANG PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung iklim industri pasar modal yang sehat dan akuntabel, diperlukan pelaku pasar modal yang profesional, berintegritas dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pelaku pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam melakukan aktivitas kegiatan usahanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DI BIDANG PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan

penyelesaian transaksi bursa.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lain.
7. Anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
8. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek, dan/atau manajer investasi.
9. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
10. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Agen Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada Perantara Pedagang Efek untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dengan mendapat komisi berdasarkan kontrak kerja sama.
13. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksa dana.
14. Produk Pengelolaan Investasi adalah reksa dana, pengelolaan portofolio Efek nasabah secara individual,

dana investasi real estat, dana investasi infrastruktur, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi, kontrak investasi kolektif pemupukan tabungan perumahan rakyat, dana investasi multi aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dan produk investasi lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

15. Pelaku Pengelolaan Investasi adalah Manajer Investasi, bank kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana, gerai penjualan, penasihat investasi, penerbit Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi, wakil Manajer Investasi, wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Pihak pelaku pengelolaan investasi lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
16. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
17. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
18. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
19. Tindakan Pembinaan adalah tindakan yang dapat ditetapkan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
20. Perintah Tindakan Tertentu adalah perintah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Tindakan Pembinaan.
21. Perintah Tertulis adalah perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

22. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
23. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
24. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham lembaga jasa keuangan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas lembaga jasa keuangan.
25. Pengendali Perusahaan Terbuka yang selanjutnya disebut Pengendali adalah Pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
26. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
27. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
28. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
29. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau sukuk.
30. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.

31. Perantara Pedagang Efek Surat Utang dan Sukuk adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
32. Penyelenggara Pasar Alternatif adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek.
33. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.
34. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah penyelenggara kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dana perlindungan pemodal.
35. Lembaga Pendanaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
36. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik.
37. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di Pasar Modal.
38. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
39. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang Pasar Modal

untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

40. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
41. Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal oleh Pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
42. Penyelenggara Layanan Urun Dana adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana.

Pasal 2

- (1) Setiap Pihak yang menjalankan kegiatan di Pasar Modal wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan Efek;
 - b. Bursa Efek;
 - c. Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - e. mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek;
 - f. Bank Kustodian;
 - g. Biro Administrasi Efek;
 - h. Wali Amanat;
 - i. Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - j. Produk Pengelolaan Investasi;
 - k. Pelaku Pengelolaan Investasi;
 - l. Perusahaan Publik;

- m. Emiten;
- n. Perantara Pedagang Efek Surat Utang dan Sukuk;
- o. Penyelenggara Pasar Alternatif;
- p. Lembaga Penilaian Harga Efek;
- q. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
- r. Lembaga Pendanaan Efek;
- s. Akuntan Publik;
- t. Penilai;
- u. Konsultan Hukum;
- v. Notaris;
- w. Kantor Akuntan Publik;
- x. Ahli Syariah Pasar Modal;
- y. Penyelenggara Layanan Urun Dana;
- z. penasihat investasi;
- aa. wakil Manajer Investasi;
- bb. wakil Penjamin Emisi Efek;
- cc. wakil Perantara Pedagang Efek;
- dd. wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran;
- ee. wakil Perantara Pedagang Efek pemasaran terbatas;
- ff. wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- gg. Pihak lain yang melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan
- hh. Direksi, Dewan Komisaris, pengurus, pemegang saham, PSP, dan/atau Pengendali pada Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf gg.

Pasal 3

Tindakan Pembinaan diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai hasil tindak lanjut pengawasan termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. pengawasan *off-site*;
- b. pemeriksaan teknis;
- c. pemeriksaan kepatuhan; dan/atau
- d. tindakan pengawasan lain,

dalam rangka pengarahan, pembimbingan, melakukan langkah preventif, melakukan langkah penyelesaian permasalahan, melakukan aksi korektif, mencegah pelanggaran lebih lanjut atas pemenuhan peraturan di bidang Pasar Modal, melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau meningkatkan kepatuhan di bidang Pasar Modal.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan kegiatan di Pasar Modal, Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip:
 - a. integritas;
 - b. itikad baik;
 - c. kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik;
 - d. profesionalisme; dan
 - e. keterbukaan informasi.
- (2) Direksi, Dewan Komisaris, pengurus, pemegang saham, PSP, dan Pengendali dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib bertanggung jawab, dan berkomitmen mendukung pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau pelanggaran prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:

- a. memberikan Perintah Tindakan Tertentu;
- b. memberikan Perintah Tertulis; dan/atau
- c. melakukan proses penegakan hukum.

BAB II PERINTAH TINDAKAN TERTENTU

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi indikasi:
 - a. ketidaksesuaian pelaksanaan atas prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tindakan Tertentu sebagai bagian dari Tindakan Pembinaan.
- (2) Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. sebelum Perintah Tertulis; dan/atau
 - b. sebelum dan/atau bersamaan dengan proses penegakan hukum.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan Perintah Tertulis dan/atau proses penegakan hukum tanpa didahului Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pertimbangan pengawas.

Pasal 7

- (1) Perintah Tindakan Tertentu disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dalam bentuk surat kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penyampaian surat Perintah Tindakan Tertentu yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan Perintah Tindakan Tertentu melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pihak yang menerima Perintah Tindakan Tertentu wajib melaksanakan Perintah Tindakan Tertentu yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu merupakan Produk Pengelolaan Investasi, Pihak yang wajib melaksanakan Perintah Tindakan Tertentu merupakan Pihak yang mengelola dan/atau Pihak yang mengadministrasikan Produk Pengelolaan Investasi dimaksud.
- (5) Bentuk Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perintah untuk melakukan penyesuaian, pemenuhan, atau perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penundaan atau penghentian sementara pembukaan jaringan kantor;
 - c. penundaan pengunduran diri Pihak yang menerima Perintah Tindakan Tertentu;
 - d. penundaan atau penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu;
 - e. penggantian Direksi, Dewan Komisaris, pengurus, pemegang saham, Pengendali, dan/atau PSP;
 - f. memperkuat permodalan melalui penambahan modal disetor dan/atau modal kerja bersih disesuaikan;
 - g. pelarangan untuk menandatangani kontrak investasi kolektif dan/atau memperpanjang kontrak investasi kolektif dan/atau kontrak pengelolaan dana nasabah untuk kepentingan individual;
 - h. pelarangan untuk melakukan transaksi Efek dan/atau Produk Pengelolaan Investasi;
 - i. pembatasan pelaksanaan rencana kerja sama pemasaran dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - j. penundaan, pelarangan, atau pembatasan aksi korporasi;
 - k. pembatasan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu;

- l. melakukan penggabungan atau peleburan dengan Pihak lain yang sejenis;
 - m. menempatkan pengelola statuter;
 - n. menambah karyawan dalam fungsi tertentu yang diwajibkan;
 - o. melakukan hal yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan;
 - p. melarang atau menghentikan pembukaan rekening Efek nasabah;
 - q. meminta penyelesaian pengaduan dengan nasabah;
 - r. melaksanakan atau menunda penyelenggaraan rapat umum pemegang saham;
 - s. meminta tambahan informasi dan/atau dokumen pendukung;
 - t. melakukan keterbukaan informasi;
 - u. melakukan perbaikan dan pengumuman kembali atas laporan keuangan; dan/atau
 - v. melakukan tindakan lain yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diketahui berdasarkan pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian permasalahan berdasarkan:
- a. tingkat materialitas dari ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi dari terjadinya ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan;
 - c. dampak terhadap keberlangsungan usaha atau penyelesaian kewajiban yang harus diselesaikan;
 - d. dampak terhadap industri Pasar Modal dan/atau industri jasa keuangan; dan/atau

- e. hal lain sebagaimana penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pemenuhan Perintah Tindakan Tertentu, Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu wajib:
 - a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. menyampaikan komitmen penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dari:
 - 1. Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu;
 - 2. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus; atau
 - 3. pemegang saham, PSP, dan/atau Pengendali, jika terkait masalah yang merupakan kewajibannya,paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya surat Perintah Tindakan Tertentu.
- (2) Rencana tindak dan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak paling lama 5 (lima) hari kerja setelah seluruh rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam Perintah Tindakan Tertentu terlewati dan pemenuhan Perintah Tindakan Tertentu tidak terpenuhi, Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu harus menyampaikan:

- a. laporan kondisi perkembangan realisasi rencana tindak; dan
 - b. permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian,
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu dalam Perintah Tindakan Tertentu tidak terpenuhi.
- (5) Dalam rangka penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. meminta Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu untuk melakukan presentasi; dan/atau
 - b. meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen dan/atau informasi terkait perkembangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu atau tidak memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Perintah Tindakan Tertentu dengan memperhatikan:
- a. kondisi permasalahan Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu;
 - b. jangka waktu pelaksanaan realisasi rencana tindak;
 - c. dampak terhadap perlindungan konsumen;
 - d. dampak Perintah Tindakan Tertentu terhadap kondisi industri Pasar Modal dan/atau industri jasa keuangan; dan/atau
 - e. pertimbangan lain berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Perintah Tindakan Tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.

- (8) Dalam hal terdapat kondisi di luar kemampuan Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu untuk memenuhi kewajibannya, perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan lebih dari 2 (dua) kali.

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengumumkan Perintah Tindakan Tertentu yang dikenakan kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perintah Tindakan Tertentu diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:
 - a. Perintah Tindakan Tertentu berdampak signifikan pada operasional atau kegiatan usaha Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu;
 - b. Perintah Tindakan Tertentu berdampak pada pelayanan konsumen yang dilakukan oleh Pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu; dan/atau
 - c. kondisi lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. alasan dan dasar pertimbangan pengenaan Perintah Tindakan Tertentu; dan
 - b. tindakan yang wajib dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu berupa pembatasan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)

huruf k wajib:

- a. menghentikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu yang dikenakan pembatasan; dan
 - b. memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor dan/atau jaringan pemasaran mengenai kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu yang dikenakan pembatasan, jika pihak yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu memiliki jaringan kantor dan/atau jaringan pemasaran.
- (2) Pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya Perintah Tindakan Tertentu berupa pembatasan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu.

Pasal 11

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu telah melaksanakan Perintah Tindakan Tertentu jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan realisasi rencana tindak telah memenuhi Perintah Tindakan Tertentu.
- (2) Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu telah melaksanakan Perintah Tindakan Tertentu, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. berwenang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat kepada Pihak dimaksud bahwa Pihak tersebut telah memenuhi Perintah Tindakan Tertentu dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas pelaksanaan Perintah Tindakan Tertentu; dan/atau
 - b. dapat melakukan pengumuman telah dilaksanakan Perintah Tindakan Tertentu oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang

dikenakan Perintah Tindakan Tertentu pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perintah Tindakan Tertentu ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

PERINTAH TERTULIS

Pasal 13

Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu tidak memenuhi Perintah Tindakan Tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan/atau
- b. meningkatkan level tindak lanjut pengawasan menjadi Perintah Tertulis.

Pasal 14

Peningkatan level tindak lanjut pengawasan dari Tindakan Pembinaan berupa Perintah Tindakan Tertentu menjadi Perintah Tertulis, dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu tidak melaksanakan Perintah Tindakan Tertentu dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tindakan Tertentu tidak melakukan upaya perbaikan dan/atau penyelesaian permasalahan yang dihadapi;
- c. jangka waktu dan/atau perpanjangan jangka waktu Tindakan Pembinaan berupa Perintah Tindakan Tertentu tidak terpenuhi dan tidak terdapat

- perkembangan penyelesaian permasalahan yang dihadapi; dan/atau
- d. pertimbangan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 15

Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tertulis telah melaksanakan Perintah Tertulis, yang dibuktikan dengan perbaikan kondisi dan/atau pemenuhan atas Perintah Tertulis, Otoritas Jasa Keuangan:

- a. berwenang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak dimaksud bahwa Pihak tersebut telah memenuhi Perintah Tertulis dan/atau Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas pelaksanaan Perintah Tertulis; dan/atau
- b. dapat melakukan pengumuman telah dilaksanakan Perintah Tertulis oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikenakan Perintah Tertulis.

Pasal 16

Dalam hal Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tidak dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perintah Tertulis ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 7 ayat (3), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan;
 - g. pembatalan pendaftaran;
 - h. pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
 - i. pencabutan izin orang perseorangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h atau huruf i dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h atau huruf i.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY